



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK** ;
2. Tempat lahir : Golo Mongkok ;
3. Umur/tanggal lahir : 63 Tahun / 07 Maret 1953 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Golo Mongkok, Desa Golo Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : sejak tanggal 17 Mei 2016 sampai dengan tanggal 05 Juni 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum : sejak tanggal 05 Juni 2016 sampai dengan tanggal 14 Juli 2016 ;
3. Penuntut Umum : sejak tanggal 14 Juli 2016 sampai dengan tanggal 02 Agustus 2016 ;
4. Majelis Hakim : sejak tanggal 26 Juli 2016 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 25 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2016 ;

Halaman 1 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **ANTONIUS JERAMAN, S.IP, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum pada Organisasi Bantuan Hukum (OBH) DPC Peradi Ruteng yang beralamat di Jalan Ulumbu Nomor 63, RT.034 / RW. 10, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juli 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng didalam Register untuk itu dibawah Nomor : 47/KS/PID/2016/PN.Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 83/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg.tanggal 26 Juli 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 83/ Pen.Pid/ 2016/ PN.Rtg.tanggal 26 Juli 2016 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK bersalah melakukan tindak pidana "Perdagangan Orang" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam surat dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK berupa Pidana Penjara selama **8 (delapan) tahun** dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah

Halaman 2 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan denda **sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah)** subsidiair selama **6 (enam) bulan Kurungan** dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang Bukti Berupa:

- 1 (satu) buah handphone nokia 206 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Kalstar untuk penumpang atas nama AGNE NDEDE, YASINTHA ASTINA NDEA dan PAULINA YOLAN SIANA SIDANG dengan tanggal penerbangan 15 mei 2016 dari Labuan Bajo tujuan Denpasar Ngurah Rai;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari PAULINA YOLANSIANI SENDANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori ;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari AGNES NDEDE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 1 (satu) lembar foto copi surat permandian atas nama saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;

Dikembalikan Kepada Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;

4. Menetapkan agar **Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk :

1. Menyatakan terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUP;

Halaman 3 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK dari tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Menyatakan terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah tanpa Surat Ijin Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) melakukan perekrutan tenaga kerja melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (7) Permenakertrans Nomor Per.07/ MEN/ IV/ 2008;
4. Menghukum terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK dengan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada nota pembelaan (*pledoi*) yang diajukannya;

Menimbang, bahwa Terdakwadiajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK, **sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan**, bersama dengan Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL (dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing) dan Saudara WALTER JEMPARU (Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/03/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016) serta Saudara RITA Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/04/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016) pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi YASINTA ASTINA NDEA di Kampung Jerembo, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten

Halaman 4 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng dan pada Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di rumah Saksi AGNES NDEDE di Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia**, terhadap Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi AGNES NDEDE dan **yang dilakukan kepada anak** yaitu Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang masih berusia 16 (enam belas) tahun sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Permandian Nomor: III/6803, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saudara WALTER JEMPARU (Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/03/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016) serta Saudara RITA Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/04/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016), yang berdomisili di Batam menghubungi Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK untuk mencari/merekrut Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dan Saudara WALTER JEMPARU dan Saudara RITA menjanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00

Halaman 5 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta rupiah) per tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan, setelah itu pada Bulan Mei 2016 Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menghubungi Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menyuruh saksi ADELEDIS ODJE NGADHA untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja, dan untuk 1 (satu) orang tenaga kerja Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL dijanjikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat itu Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menyetujui permintaan dari Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Batam sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter, kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS datang ke rumah Saksi YASINTA ASTINA NDEA, di Kampung Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat tiba di rumah Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Permandian Nomor : III/6803, yang menerangkan bahwa PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, lahir di TONDANG, pada Tanggal 13 Juni 1999, anak dari ayah DONATUS LALUNG dan Ibu MODESTA LAA, yang saat itu kebetulan berada di rumah saksi YASINTA ASTINA DEA, untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji Rp. 1.800.000,-

Halaman 6 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya, dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Awalnya orang tua dari saksi YASINTA ASTINA DEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, tidak memberikan ijin kepada anaknya untuk pergi kerja di Batam, namun karena Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tua para saksi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang keperluan para saksi selama dalam perjalanan menuju ke Batam, sehingga akhirnya saksi YASINTA ASTINA DEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang belum memiliki KTP, memutuskan setuju untuk berangkat bekerja di Batam, dan untuk urusan Kartu Tanda Penduduk, akan diurus oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK di Golo Mongkok. Setelah itu pada Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS, datang ke rumah Saksi AGNES NDEDE di Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, maksud kedatangan saksi adalah untuk mengajak saksi AGNES NDEDE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan semua biaya keberangkatan akan ditanggung oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias Haji AMPUK, saat itu saksi AGNES NDEDE menyatakan setuju untuk berangkat bekerja di Batam. Pada saat Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi AGNES NDEDE untuk bekerja di Batam, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi PAULINA LINDA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan orang tuanya tentang :

Halaman 7 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- ❖ Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- ❖ Mekanisme pemberangkatan;
- ❖ Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan.

Setelah berhasil mengajak Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi AGNES NDEDE, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menelpon Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK dan menyampaikan bahwa Saksi ADELIDIS ODJE NGADHA telah berhasil mengajak 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, namun dari ketiga calon tenaga kerja tersebut, ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki KTP yaitu Saksi YASINTA ASTINA NDEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, mendengar informasi tersebut Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menyampaikan kepada Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, bawa saja ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK di Golo Mongkok-Borong, biar nanti 2 (dua) orang tenaga kerja yang belum memiliki KTP, akan diurus Surat Keterangan Penduduk dari Kepada Desa Golo Mori oleh Terdakwa. Setelah itu pada Hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA menjemput Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi AGNES NDEDE di rumahnya masing-masing, kemudian langsung mengantarkan ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI RUSLAN di Kampung Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Setibanya di Rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung meminta Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG untuk menuliskan identitas mereka guna keperluan untuk mengurus Surat Keterangan Penduduk di Kantor Desa Watu Mori, setelah mendapatkan Identitas Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang merupakan penduduk atau warga dari Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung datang ke rumah Saksi YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos, untuk membuat Surat Keterangan Penduduk atas nama Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG sebagai Penduduk Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Atas permintaan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK tersebut, Saksi YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos., selaku Kepala Desa Watu Mori, langsung menerbitkan Surat Keterangan Penduduk atas nama:

1. Saksi AGNES NDEDE, dengan nomor : 32/Pem.041.3/DWM/V/2016, tanggal 12 Mei 2016
2. Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dengan nomor : 32/Pem.041.3/DWM/V/2016, tanggal 12 Mei 2016

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Penduduk untuk Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, akhirnya pada Hari Minggu, Tanggal 15 Mei 2016, sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK bersama dengan Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, dengan menggunakan mobil travel berangkat menuju ke Labuan Bajo, untuk selanjutnya akan berangkat ke Batam, meskipun Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, selaku calon tenaga kerja yang akan bekerja di Batam tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:

Halaman 9 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- ❖ KTP yang masih berlaku;
- ❖ Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- ❖ Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
- ❖ Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- ❖ Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
- ❖ Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
- ❖ Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- ❖ Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;

Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;. Setibanyanya Labuan Bajo, pada Hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung menghubungi Saksi FENANSIUS JEHAUT, yang bekerja sebagai porter di Bandara untuk mencetak tiket pesawat Kalstar atas nama Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saudara WALTER JEMPARU dan Saudari RITA di Batam. Setelah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK bertemu dengan Saksi FENANSIUS JEHAUT di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung meminta bantuan Saksi FENANSIUS JEHAUT untuk mengurus keberangkatan Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE menuju ke Batam dengan menggunakan pesawat Kalstar. Pada saat, Saksi FENANSIUS JEHAUT sedang mengurus keberangkatan Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE di konter Maskapai penerbangan KALSTAR, didatangi oleh Saksi ARNOL TOSI dan Saksi IMANUEL NENO SABAN yang merupakan anggota Kesatuan Polisi

Halaman 10 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengaman Pelabuhan Udara Komodo-Polres Manggarai Barat, dan langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, karena ketiga saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaannya akhirnya Saksi ARNOL TOSI dan Saksi IMANUEL NENO SABAN mengamankan ketiganya di Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo Pasal 17 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

ATAU :

KEDUA:

Bahwa Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK, pada Hari Minggu, tanggal 12 Mei 2016 sekitar Pukul 10.00 Wita, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2016 atau setidaknya dalam Tahun 2016 bertempat di Kantor Desa Watu Mori, di Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Ruteng, **yang memberikan atau memasukan keterangan palsu pada dokumen Negara atau dokumen lain atau memalsukan dokumen Negara atau dokumen lain untuk mempermudah terjadinya tindak pidana perdagangan orang**, yang dilakukan dengan cara :

Awalnya Saudara WALTER JEMPARU (Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/03/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016) serta Saudara RITA Daftar Pencarian Orang (DPO) Polres Manggarai Nomor : DPO/04/2016/Sat Reskrim, tanggal 25 Mei 2016), yang berdomisili di Batam

Halaman 11 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK untuk mencari/merekrut Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dan Saudara WALTER JEMPARU dan Saudara RITA menjanjikan upah sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan, setelah itu pada Bulan Mei 2016 Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menghubungi Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah/dilakukan penuntutan secara terpisah/splitzing), dan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menyuruh saksi ADELEDIS ODJE NGADHA untuk mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat hanya menggunakan KTP dan Surat izin orang tua saja, dan untuk 1 (satu) orang tenaga kerja Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL dijanjikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan saat itu Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menyetujui permintaan dari Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Batam sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter, kemudian pada Hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS datang ke rumah Saksi YASINTA ASTINA NDEA, di Kampung Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat tiba di rumah Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan

Halaman 12 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Permandian Nomor : III/6803, yang menerangkan bahwa PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, lahir di TONDANG, pada Tanggal 13 Juni 1999, anak dari ayah DONATUS LALUNG dan Ibu MODESTA LAA, yang saat itu kebetulan berada di rumah saksi YASINTA ASTINA DEA, untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulannya, dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP). Awalnya orang tua dari saksi YASINTA ASTINA DEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, tidak memberikan ijin kepada anaknya untuk pergi kerja di Batam, namun karena Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tua para saksi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang keperluan para saksi selama dalam perjalanan menuju ke Batam, sehingga akhirnya saksi YASINTA ASTINA DEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang belum memiliki KTP, memutuskan setuju untuk berangkat bekerja di Batam, dan untuk urusan Kartu Tanda Penduduk, akan diurus oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK di Golo Mongkok. Setelah itu pada Hari Sabtu Tanggal 14 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS, datang ke rumah Saksi AGNES NDEDE di Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, maksud kedatangan saksi adalah untuk mengajak saksi AGNES NDEDE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga dan baby sitter di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan semua biaya keberangkatan akan ditanggung oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias Haji AMPUK, saat itu saksi AGNES NDEDE menyatakan setuju untuk berangkat bekerja di Batam. Pada saat Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA mengajak mengajak Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi

Halaman 13 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES NDEDE untuk bekerja di Batam, Saksi EDELEDIS ODJE NGADHA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan kepada Saksi PAULINA LINDA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan orang tuanya tentang :

- ❖ perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- ❖ Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- ❖ Mekanisme pemberangkatan;
- ❖ Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan.

Setelah berhasil mengajak Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi AGNES NDEDE, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menelpon Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK dan menyampaikan bahwa Saksi ADELIDIS ODJE NGADHA telah berhasil mengajak 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, namun dari ketiga calon tenaga kerja tersebut, ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki KTP yaitu Saksi YASINTA ASTINA NDEA dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, mendengar informasi tersebut Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK menyampaikan kepada Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, bawa saja ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK di Golo Mongkok-Borong, biar nanti 2 (dua) orang tenaga kerja yang belum memiliki KTP, akan diurus Surat Keterangan Penduduk dari Kepala Desa Golo Mori oleh Terdakwa. Setelah itu pada Hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita, Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA menjemput Saksi YASINTA ASTINA NDEA, Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan Saksi AGNES NDEDE di rumahnya masing-masing, kemudian langsung mengantarkan ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI RUSLAN di Kampung

Halaman 14 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Setibanya di Rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung meminta Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG untuk menuliskan identitas mereka guna keperluan untuk mengurus Surat Keterangan Penduduk di Kantor Desa Watu Mori, setelah mendapatkan Identitas Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang merupakan penduduk atau warga dari Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung datang ke rumah Saksi YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos, untuk membuat Surat Keterangan Penduduk atas nama Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG sebagai Penduduk Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur. Atas permintaan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK tersebut, Saksi YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos., selaku Kepala Desa Watu Mori, langsung menerbitkan Surat Keterangan Penduduk atas nama:

1. Saksi AGNES NDEDE, dengan nomor : 32/Pem.041.3/DWM/V/2016, tanggal 12 Mei 2016
2. Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dengan nomor : 32/Pem.041.3/DWM/V/2016, tanggal 12 Mei 2016

Setelah mendapatkan Surat Keterangan Penduduk untuk Saksi AGNES NDEDE dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, akhirnya pada Hari Minggu, Tanggal 15 Mei 2016, sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK bersama dengan Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, dengan menggunakan mobil travel berangkat menuju ke Labuan Bajo, untuk selanjutnya akan berangkat ke Batam, meskipun Saksi

Halaman 15 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, selaku calon tenaga kerja yang akan bekerja di Batam tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:

- ❖ KTP yang masih berlaku;
- ❖ Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
- ❖ Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
- ❖ Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
- ❖ Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;
- ❖ Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
- ❖ Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
- ❖ Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;

Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;. Setibanyanya Labuan Bajo, pada Hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung menghubungi Saksi FENANSIUS JEHAUT, yang bekerja sebagai porter di Bandara untuk mencetak tiket pesawat Kalstar atas nama Saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh Saudara WALTER JEMPARU dan Saudari RITA di Batam. Setelah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK bertemu dengan Saksi FENANSIUS JEHAUT di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK langsung meminta bantuan Saksi FENANSIUS JEHAUT untuk mengurus keberangkatan Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE menuju ke Batam dengan menggunakan pesawat Kalstar. Pada saat, Saksi FENANSIUS JEHAUT sedang mengurus keberangkatan Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE di konter Maskapai penerbangan KALSTAR, didatangi oleh Saksi ARNOL TOSI dan

Halaman 16 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi IMANUEL NENO SABAN yang merupakan anggota Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan Udara Komodo-Polres Manggarai Barat, dan langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari Saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan Saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta Saksi AGNES NDEDE, karena ketiga saksi tersebut tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaannya akhirnya Saksi ARNOL TOSI dan Saksi IMANUEL NENO SABAN mengamankan ketiganya di Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Perbuatan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **PAULINA YOLAN SIANI SENDANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi, terkait menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL bersama dengan Terdakwa RUSLAN AMPUK ;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
 - Bahwa saksi dan teman-teman saksi diamankan oleh Polisi di Bandara Komodo Labuan Bajo;
 - Bahwa rencananya saksi dan teman-teman saksi akan dibawa ke Batam untuk mencari kerja sebagai Pembantu Rumah Tangga;
 - Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL melakukan perekrutan pada hari Minggu tanggal tanggal 15 Mei 2016 jam 14.00

Halaman 17 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Witabertempat dirumah saudari ASTI di Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene,
Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

- Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL ada meminta ijin secara lisan kepada orang tua saksi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL ada menjajikan akan memberikan uang kepada orang tua saksi sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kepada saksi sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menawarkan kepada saksi untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam, namun saat itu orang tua saksi menolak nya karena saksi belum memiliki KTP, namun saat itu Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL mengatakan akan menguruskan KTP saksi setelah sampai di Borong dan akhirnya orang tua saksi mengijinkannya;
- Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL tidak ada menunjukan surat tugasnya kepada saksi ketika melakukan perekrutan terhadap saksi;
- Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL tidak pernah menanyakan usia saksi pada saat saksi direkrut menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa saksi direkrut menjadi tenaga kerja untuk dipekerjakan di Batam sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa usia saksi saat direkrut menjadi calon tenaga kerja oleh Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL adalah baru berumur 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa saksi tidak ada memiliki kartu tanda penduduk;
- Bahwa yang membuatkan surat keterangan penduduk adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK dengan cara memalsukan data pribadi saksi;

Halaman 18 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa data pribadi saksi yang dipalsukan adalah tahun kelahiran saksi yaitu dibuat tahun 1998, padahal yang benar adalah tahun 1999, status saksi ditulis kawin sedangkan yang benar belum kawin dan alamat tinggal saksi dibuat di Golo Mongkok, RT 01 / RW 01 Desa Watu Mori, padahal yang benar adalah di Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa selain surat keterangan penduduk saksi yang di palsukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK, masih ada orang lain lagi yaitu saudari AGNES NDEDE;
- Bahwa saksi diberangkatkan ke Bandara Komodo Labuan Bajo menggunakan mobil travel;
- Bahwa sebelum berangkat ke bandara Komodo di Labuan Bajo saksi masih singgah di rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Ranamese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang berangkat menggunakan mobil travel saat itu adalah saksi, saudari AGANES, saudari ASTIN dan Terdakwa RUSLAN AMPUK serta Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL;
- Bahwa selain saksi masih ada orang lain lagi yang direkrut untuk menjadi calon tenaga kerja ke Batam yaitu saudari ASTIN dan saudari AGANES;
- Bahwa saksi akan diberangkatkan ke Batam dengan menggunakan pesawat udara dan yang membeli tiket pesawat adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK;
- Bahwa saksi bersama saudari ASTIN dan saudari AGANES tidak jadi diberangkatkan ke Batam karena diamankan oleh petugas kepolisian di Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wita di Bandara Komodo Labuan Bajo oleh karena dokumen saksi tidak lengkap untuk berangkat kerja ke Batam;

Halaman 19 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL juga diamankan oleh petugas kepolisian di Bandara Komodo Labuan Bajo;
- Bahwa Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA tidak ada memiliki dokumen untuk melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **YASINTA ASTINA NDEA**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi, terkait menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK bersama dengan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL datang kerumah saksi untuk bertemu dan meminta ijin kepada orang tua saksi agar mengijinkan saksi untuk bekerja di Batam sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saat itu Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL juga berjanji akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tua saksi apabila mengijinkannya;
- Bahwa Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL hanya janji saja dan belum memberikan uang kepada orang tua saksi;
- Bahwa saksi tidak ada dokumen apapun untuk diberangkatkan menjadi tenaga kerja ke Batam saksi hanya ada KTP (kartu tanda penduduk) saja;

Halaman 20 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dijanjikan akan diberi upah sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) serta di biyai dari makan dan transportasi sampai ke Batam;
- Bahwa orang tua saksi hanya memberikan ijin lisan kepada Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL untuk merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja;
- Bahwa pada awalnya saksi berangkat dari kampung saksi pada hari Minggu tanggal 14 Mei 2016 menuju rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Golo Mongkok dan sesampainyadisana kemudian saksi di beri uang Rp. 500.000,- untuk uang jalan, kemudian saksi bersama dengan saudari YOLAN, dan saudari AGANES belanja di pasar Borong untuk belanja pakaian dan tas,kemudian saksi dan teman teman saksi tersebut berangkat dari rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK bersama dengan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL dan Terdakwa RUSLAN AMPUK menuju Labuhan Bajo sekitar jam 18.00 Wita menggunakan mobil travel, dan sesampainya di Labuhan Bajo sekitar jam 04.00 Wita saksi bermalam di pelabuhan kapal di dalam mobil travel,setelah itu saksi sekitar jam 08.00 Wita pergi menuju bandara dan saksi sempat mandi dulu di kali di Labuhan Bajo,sesampainya di Bandara Labuan Bajo sekitar jam 10.00 Wita Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADELmengantar saksi sampai di depan bandara kemudian saksi di antar ke dalam bandara oleh seseorang ke dalam untuk cek in tiket pesawat Kalstar;
- Bahwa yang merekrut dan yang mengantar saksi ke Labuhan bajo adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias LADY;
- Bahwa Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias LADY tidak pernah menunjukan surat tugas ketika melakukan perekrutan;

Halaman 21 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi yang diamankan oleh anggota kepolisian dari Polres Manggarai Barat di Bandara Komodo adalah saudari YOLAN, saudari AGANES, Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias LADY;
- Bahwa saksi dan teman-teman saksi diamankan oleh Polisi karena tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk berangkat kerja ke Batam;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **AGNES NDEDE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini karena ditangkap oleh Polisi, terkait menjadi korban tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
- Bahwa yang merekrut saksi untuk bekerja di Batam adalah Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 sekitar jam 17.00 Wita, Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL datang ke kampung saksi hendak bertemu dengan orang tua saksi dengan maksud untuk meminta ijin agar saksi mau direkrut menjadi tenaga kerja di Batam tetapi karena kedua orang tua saksi sudah meninggal dunia sehingga Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL meminta ijin kepada saudara kandung saksi atas nama saudara HILARIUS BINGGUN dengan janji upah kerja perbulan adalah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 22 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena merasa tertarik dengan penawaran Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL tersebut selanjutnya saksi pergi ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK dan sesampainya disana saksi diberi uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) oleh Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL, yang sebelumnya uang tersebut diberikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK kepada Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL;
- Bahwa setelah mendapatkan uang tersebut kemudian saksi bersama dengan saudari YOLAN dan saudari ASTIN pergi belanja di pasar Borong untuk membeli pakaian dan tas, kemudian saksi dan teman teman saksi tersebut berangkat dari rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Golo Mongkok bersama dengan Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menuju Labuhan Bajo sekitar jam 18.00 Wita menggunakan mobil travel;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016, setelah saksi tiba di Labuan Bajo, saksi bersama dengan saudari YOLAN dan saudari ASTIN mandi disebuah sungai di Labuan bajo kemudian makan pagi, lalu Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL mengantarkan saksi menuju bandara komodo Labuan Bajo;
- Bahwa saat itu Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL ikut mengantarkan saksi sampai di ruang depan bandara, kemudian mengatakan kepada saksi "selamat jalan dan kerja baik baik", setelah itu mereka pulang dengan menggunakan mobil travel APV menuju Golo Mongkok, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa tidak lama kemudian saksi dijemput oleh seorang laki laki dan mengantarkan saksi menuju loket pembelian tiket pesawat di konter KALSTAR, kemudian ada pak Polisi memanggil saksi, saudari YOLAN dan

Halaman 23 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



saudari AGNES lalu menanyakan mau kemana, dan saksi menjawab hendak menuju Batam;

- Bahwa tidak lama kemudian pak polisi memanggil kembali Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL untuk balik ke bandara komodo, dan setelah datang kemudian kami semua dibawa menuju Polres Manggarai Barat;
- Bahwa sewaktu merekrut saksi menjadi calon tenaga kerja, Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL tidak pernah menunjukkan kepada saksi bahwa dia memiliki surat untuk tugas melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa yang mengurus surat keterangan penduduk adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK, saat itu saksi hanya diminta nama lengkap dan tempat tanggal lahir saja;
- Bahwa saksi kenal dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi **SAVERIUS MAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL terhadap saudari AGNES NDEDE;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari saudara RIUS bahwa ada seorang ibu yang datang ke rumah saksi mencari saudari AGNES NDEDE dan menawarkan pekerjaan di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa nama ibu-ibu yang dimaksud oleh saudara RIUS;
- Bahwa saksi tidak tahu saudari AGNES NDEDE ditawarkan bekerja sebagai apa;
- Bahwa saksi tidak pernah ketemu dengan ibu-ibu yang dimaksud oleh saudara RIUS, karena pada saat itu posisi saksi sedang berada di Pahar Gelong, Kecamatan Bangka Lelak, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana ibu-ibu tersebut mengajak atau merekrut saudari AGNES NDEDE untuk bekerja di Batam;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu-ibu tersebut bekerja di PT apa dan bergerak di bidang tenaga kerja apa;
- Bahwa saksi tidak tahu ibu-ibu tersebut ada di lengkapi dengan surat tugas dari perusahaan tempatnya bekerja atau tidak ketika merekrut saudari AGNES;
- Bahwa saudari AGNES NDEDE berangkat pada hari Minggu sore tanggal 15 Mei 2016 dengan menggunakan Ojek tujuan ke Wae Korok kemudian di jemput oleh travel tujuan Labuan Bajo;
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin kepada saudari AGNES untuk bekerja di Batam;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

5. Saksi **MODESTA LAA**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL terhadap anak saksi yaitu PAULINA YOLAN SIANI;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;

Halaman 25 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG alias YOLAN sempat meminta ijin kepada saksi kalau anak saksi tersebut mau pergi ke Batam untuk mencari kerja disana, namun saksi tidak ijin, akan tetapi pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 14.00 wita datang ojek yang bernama saudara BANUS kerumah saksi untuk menjemput anak saksi tersebut, kemudian saksi sempat melihat anak saksi pergi bersama dengan ojek tersebut, kemudian pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 10.00 Wita saksi mendapat informasi dari saudara BENYAMIN EMILIANUS alias BEN kalau anak saksi atas nama saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG alias YOLAN sedang diamankan oleh petugas dari kepolisian Manggarai Barat dengan alasan ketika waktu direkrut menjadi calon tenaga kerja tidak dilengkapi dengan dokumen lengkap seperti KTP dan surat ijin dari pemerintahan dan surat ijin dari Orang Tua;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekrut saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG alias YOLAN menjadi calon tenaga kerja;
 - Bahwa saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG alias YOLAN belum memiliki KTP karena usia nya baru berumur 16 (enam belas) tahun;
 - Bahwa selain anak saksi masih ada 2 (dua) orang lain lagi yang diamankan oleh petugas dari Kepolisian Manggarai Barat yaitu saudari ASTI dan saudari AGNES;
 - Bahwa saksi tahu dari pengakuan anak saksi kalau mereka mau pergi ke Batam untuk bekerja disana, namun saksi tidak tahu akan dipekerjakan sebagai apa sesampainya di Batam;
 - Bahwa saksi tidak pernah mengijinkan anak saksi untuk bekerja ke Luar Daerah;
- Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
6. Saksi **MARIA EMIRENSIANA DAGHE**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 26 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah tindak pidana perdagangan orang yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dan Terdakwa ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL terhadap anak kandung saksi yang bernama YASINTA ASTINA NDEA;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan nya sesudah di beritahukan oleh saudara ADI yang tinggal dilabuan Bajo melalui telephone, yang menginformasikan bahwa anak saksi atas nama saudari YASINTA ASTINA NDEA alias ASTI dan teman-teman nya ada diamankan oleh petugas dari Kepolisian Manggarai Barat;
- Bahwa anak saksi diamankan oleh petugas dari Kepolisian Manggarai Barat karena tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk berangkat bekerja ke luar daerah, sedangkan teman-teman nya atas nama saudari YOLAN dan saudari AGNES karena kartu tanda penduduk nya palsu dan juga tidak memiliki dokumen yang lengkap untuk berangkat bekerja ke luar daerah;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat surat keterangan penduduk milik saudari YOLAN dan saudari AGNES;
- Bahwa anak saksi atas nama saudari ASTI ada memiliki kartu tanda penduduk (KTP);
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang merekrut saudari YASINTA ASTINA NDEA alias ASTI menjadi calon tenaga kerja di Batam;
- Bahwa awalnya anak saksi sempat meminta ijin kepada saksi kalau anak saksi tersebut mau ke Batam untuk mencari kerja disana namun saksi tidak ijin, namun pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 15.30 Wita datang mobil travel kerumah saksi untuk menjemput anak saksi tersebut dan pada saat itu saksi melihat anak saksi pergi karena pada saat itu anak saksi tidak pamit dengan kami orang tuanya;

Halaman 27 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain anak saksi masih ada 2 (dua) orang lain lagi yang diamankan oleh petugas dari Kepolisian Manggarai Barat yaitu saudari YOLAN dan saudari AGNES;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

7. Saksi **ADELEDIS ODJE NGADHA**, dibawah sumpahpada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan ini terkait dengan masalah perekrutan tenaga kerja yang saksi lakukan bersama dengan Terdakwa RUSLAN AMPUK;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik Kepolisian dan BAP tersebut benar semua;
- Bahwa setelah melakukan perekrutan, saksi kemudian mengantarkan calon tenaga kerja sampai bandara Labuan Bajo bersama dengan Terdakwa RUSLAN AMPUK ;
- Bahwa yang berhasil saksi rekrut adalah saudari PAULINA NYOLAN SIANI SENDANG, saudari AGNES NDEDE dan saudari YASINTA ASTINA NDEA;
- Bahwa yang menyuruh saksi melakukan perekrutan ketiga calon tenaga kerja tersebut adalah terdakwa RUSLAN AMPUK atas perintah dari saudara WALTER JEMPARU dan saudari RITA;
- Bahwa saudara WALTER JEMPARU dan saudari RITA berdomisili di Pulau Batam, kepulauan Riau;
- Bahwa saksi melakukan perekrutan terhadap saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saudari YASINTA ASTINA NDEA pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2016 bertempat di Jeremboro, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, sedangkan saudari AGNES NDEDE pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016 bertempat di Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur;

Halaman 28 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sering ditelepon oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK bahwa dirinya disuruh oleh WALTER JEMPARU dan saudari RITA untuk menghubungi saksi, dan apabila saksi mendapatkan tenaga kerja, maka saksi akan menghubungi Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK;
- Bahwa saksi mendatangi rumah ketiga calon tenaga kerja tersebut, kemudian bertemu dengan orang tuanya dan memberitahukan maksud kedatangannya yaitu untuk mencari calon tenaga kerja, yang nantinya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di rumah saudara WALTER JEMPARU dan saudari RITA di Batam;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat ijin melakukan perekrutan tenaga kerja;
- Bahwa ada calon tenaga kerja yang masih dibawah umur yaitu saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;
- Bahwa saksi dijanjikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK, saudara WALTER JEMPARU dan saudari RITA bahwa untuk transportasi diurus oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK, dan saksi juga dijanjikan apabila berhasil merekrut calon tenaga kerja, maka saksi akan mendapat imbalan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) per orang;
- Bahwa calon tenaga kerja yang berhasil saksi rekrut yang memiliki KTP hanya saudara YASINTA ASTINA NDEA sedangkan yang lain nya tidak punya KTP;
- Bahwa saksi tidak memiliki surat pernyataan bahwa orang tua dari calon tenaga kerjatelah mengijinkan anak - anaknya untuk pergi bekerja;
- Bahwa saksi baru menerima uang sejumlah Rp.1.500.000,- yang diberikan oleh terdakwa RUSLAN AMPUK, sedangkan sisanya dijanjikan pada tanggal 16 Mei 2016;
- Bahwa saksi bersama dengan saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saudari YASINTA ASTINA NDEA pergi ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 dan sampai sekitar jam 16.30

Halaman 29 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, sedangkan saudari AGNES NDEDE berangkat menggunakan ojek dari Kisol;

- Bahwa saksi bersama dengan para saksi korban berangkat dari rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 sekitar jam 21.00 Wita menggunakan mobil travel, dan sampai di Labuan Bajo pada hari Senin tanggal 16 Mei 2016 sekitar jam 04.00 Wita, selanjutnya karena masih pagi kami tidur dalam mobil di pelabuhan laut Labuan Bajo, Kemudian sekitar jam 06.30 Wita saksi bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut lalu mandi di kali, lalu setelah selesai mandi lalu makan di warung padang di Labuan Bajo;
- Bahwa setelah selesai makan saksi bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut kemudian pergi ke bandara Komodo Labuan Bajo, dan bertemu dengan saudara ANCIK yang menyediakan tiket pesawat;
- Bahwa ketika saksi bersama dengan terdakwa RUSLAN AMPUK meninggalkan bandara untuk pulang menuju Nggolo Mongkok, terdakwa RUSLAN AMPUK mendapatkan telepon dari saudara ANCIK yang menjelaskan bahwa ketiga calon tenaga kerja tersebut sedang diamankan oleh polisi KP3 Bandara karena tidak dilengkapi dengan surat-surat yang sah;
- Bahwa pada saat saksi merekrut calon tenaga kerja tersebut, saksi sudah menjelaskan ke saudari RITA bahwa ada calon tenaga kerja yang tidak memiliki KTP, lalu saudari RITA menjelaskan kepada saksi bahwa tidak perlu khawatir bahwa nanti yang mengurus KTP adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK;
- Bahwa saksi melakukan perekrutan tenaga kerja yang illegal karena tuntutan ekonomi dan untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Halaman 30 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Ahli **PHILIPUS INO SOPEK LAMPUR, AMK**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk perijinan yang harus dilampirkan dalam kelengkapan dokumen :

- a. foto copy pendirian badan usaha;
- b. foto copy keterangan domisili perusahaan;
- c. NPWP;
- d. bukti wajib lapor ketenagakerjaan;
- e. anggaran dasar yang memuat kegiatan yang bergerak dibidang tenaga kerja;
- f. badan struktur organisasi dan personil;
- g. rencana kerja lembaga penempatan tenaga kerja minimal 1 tahun;
- h. foto pimpinan perusahaan;
- i. rekomendasi dari instansi yang bertanggung jawab dibidang ketenagakerjaan;
- j. kabupaten / kota sesuai dengan domisili perusahaan;

- Bahwa Permohonan ijin tertulis diajukan kepada dinsosnakertrans untuk kabupaten/kota dengan ketentuan adalah setelah lembaga LPTKS membawa Surat pengantar rekrut (SPR) dari propinsi maka dikabupaten menerima semua dokumen menyangkut perusahaan, Setelah dipelajari semua dokumen apakah sesuai atau tidak dengan ketentuan yang berlaku, dan apabila sesuai maka kepala (Direktur) cabang LPTKS mengajukan permohonan ke dinsosnakertrans ijin membuka kantor coordinator, dan menyerahkan surat pengangkatan jabatan coordinator. Kemudian dinsosnakertrans melakukan survey apakah benar atau tidak, dan kalau

Halaman 31 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar maka pihak dinsosnakertrans akan menjawab surat kepada LPTKS. Kemudian dinsosnakertrans menandatangani surat tugas coordinator dan pelaksana lapangan (PL) apabila ada;

- Bahwa syarat syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari dinsosnakertrans adalah :
 - a. Harus memiliki KTP yang masih berlaku;
 - b. Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh dinas kependudukan;
 - c. Akte lahir dan surat permandian/surat baptis;
 - d. Surat pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - e. Memiliki surat persetujuan orang tua apabila masih belum menikah, dan surat ijin suami/istri apabila yang berangkat adalah sudah menikah;
 - f. Kartu tanda bukti Pencari kerja (kartu kuning) dari Disnakertrans setempat;
 - g. Pengalaman kerja bagi yang memiliki;
 - h. Surat keterangan status dari kepala desa;
 - i. Umur sekurang kurangnya 18 tahun, tidak dalam keadaan hamil;
 - j. Pas photo ukuran 3x4 sebanyak 2 lembar;
- Bahwa setelah coordinator mendapatkan calon tenaga kerja , maka diajukan permohonan rekomendasi pemberangkatan calon tenaga kerja kepada dinsosnakertrans dengan melampirkan daftar nama nama calon tenaga kerja beserta dokumen dari masing masing calon tenaga kerja. Setelah menerima dan mempelajari dokumen dari coordinator maka calon tenaga kerja diwawancarai oleh petugas dibidang penempatan tenaga kerja untuk mencocokkan kebenaran dokumen tersebut. Setelah itu apabila dokumen dinyatakan lengkap dan tidak ada masalah maka para calon tenaga kerja akan diberikan kartu kuning (kartu bukti pencari kerja), kemudian calon tenaga kerja menandatangani surat perjanjian penempatan (SPP) antara

Halaman 32 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



coordinator (LPTKS) dengan calon tenaga kerja dan mengetahui dinas sos nakertrans serta SPP antara calon tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja setelah sampai di daerah tujuan. Kemudian diterbitkan rekomendasi pemberangkatan tenaga kerja dan berita acara hasil seleksi tenaga kerja antara dinsosnakertrans dan coordinator (LPTKS). Dinas juga berkewajiban memberikan pembekalan tentang keselamatan, hak dan kewajiban calon tenaga kerja;

- Bahwa Apabila seseorang berangkat menjadi calon tenaga kerja tanpa melalui rekomendasi dari Dinas Sosial tenaga kerja kabupaten/kota, kemudian Untuk LPTKIS yang tidak memenuhi kelengkapan dokumen dan tidak melaporkan semua kegiatan di dinsosnakertrans serta tidak memiliki ijin dari dinsosnakertrans untuk melakukan perekrutan dan Apabila seseorang yang menjadi coordinator, dan pelaksana lapangan(PL) dari salah satu LPTKIS atau PPTKIS yang tidak terdaftar pada dinas sosial tenaga kerja kemudian melakukan perekrutan seorang calon tenaga kerja merupakan kegiatan yang illegal dan perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum yaitu perdagangan orang dan undang undang yang dilanggar adalah Pasal 17 dan Pasal 2 dan Pasal 10 Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang;
- Bahwa mekanisme perekrutan oleh LPTKIS melalui coordinator dan pelaksana lapangan terhadap seorang calon tenaga kerja yaitu :
 - ❖ Koordinator atau Pelaksana lapangan dalam hal merekrut tenaga kerja ke lapangan wajib membawa surat tugas dari direktur LPTKIS yang sudah di tanda tangani oleh Dinsosnakertrans setempat;
 - ❖ Wajib melapor kepada Kepala desa setempat dengan menunjukan surat tugas;
 - ❖ Melakukan pendekatan atau mendatangi calon tenaga kerja;



❖ Menjelaskan kepada calon tenaga kerja atau kepada orang tua calon tenaga kerja antara lain :

- a. Lowongan kerja;
- b. Upah kerja;
- c. Perjanjian kontrak kerja antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- d. Memberitahukan kepada calon tenaga kerja dokumen yang perlu disiapkan oleh calon tenaga kerja;
- e. Memberitahukan mekanisme pemberangkatan;
- f. Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertrans pada saat permohonan rekomendasi keberangkatan;

- Bahwa aturan dalam proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja oleh LPTKIS yaitu Permennakertrans nomor 07 tahun 2008 tentang penempatan tenaga kerja dan Keputusan dirjen pembinaan dan penempatan tenaga kerja kemenakertrans Nomor : Kep/ 258/DPPTK/IX/2008 tentang tatacara pelayanan dan penempatan tenaga kerja AKAD (Antar kerja antar daerah);

Atas keterangan Ahli tersebut Terdakwa mengatakan tidak tau;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan inikarena memberangkatkan calon tenaga kerja tanpa dilengkapi dokumen yang sah;
- Bahwa tenaga kerja yang Terdakwa akan berangkatkan sebanyak 3 (tiga) orang yaitu saudari AGNES NDEDE, saudari PAULINA YOLANSIANISENDANG dan saudari YASINTA ASTINA NDEA;
- Bahwa ketiga calon tenaga kerja tersebut rencananya Terdakwa akan berangkatkan ke Batam dan akan bekerja sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa yang membiayai operasional pemberangkatan nya adalah saudara WALTER dan saudari RITA yang berada di Batam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara ADELEDIS ODJE NGADHA atau ADEL setahu Terdakwa adalah orang yang di suruh oleh saudara WALTER untuk mengantarkan tenaga kerja ke Labuhan Bajo untuk di kirim ke Batam;
- Bahwa yang merekrut ketiga calon tenaga kerja tersebut adalah saudara ADELEDIS ODJE NGADHA atau ADEL atas suruhan saudara WALTER dan saudara RITA, dan setelah mendapat ketiga tenaga kerja tersebut kemudian saudara WALTER menyuruh saudara ADEL untuk membawa ketiga calon tenaga kerja tersebut ke tempat Terdakwa di Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, kemudian Terdakwa bersama saudara ADEL memberangkatkan ke tiga tenaga kerja tersebut secara bersama-sama menuju Labuhan Bajo;
- Bahwa Terdakwa telah merekrut calon tenaga kerja sudah sebanyak 6 (enam) kali dan semuanya Terdakwa kirimkan ke saudara RITA dan saudara WALTER di Batam;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat-surat dari perusahaan pengiriman tenaga kerja, dan kegiatan Terdakwa tidak pernah terdaftar pada dinas sosial pada Kabupaten Manggarai maupun pada Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa yang membuat Keterangan Penduduk palsu atas nama saudara PAULINA YOLANSIANI SENDANG dan saudara AGNES NDEDE adalah Terdakwa atas bantuan Kepala Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese;
- Bahwa awal kejadiannya ketika Terdakwa ditelpon oleh saudara WALTER dengan maksud untuk menghubungi saudara ADEL, kemudian Terdakwa menelpon saudara ADELEDIS ODJE NGADHA atau ADEL yang saat itu sedang berada di Bajawa dengan kata-kata "apakah calon tenaga kerja sudah ada?" kemudian saudara ADEL menjawabnya "iya ada, ada dua anak yang tidak ada KTPnya" kemudian terdakwa menjawabnya "kalau tidak ada nanti kita buat di Golo Mongkok" kemudian pada hari Minggu saudara ADEL dan ke tiga calon tenaga kerja tersebut sampai di rumah Terdakwa, kemudian

Halaman 35 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh menulis data-data pribadi nya sendiri, kemudian Terdakwa pergi ke Kepala Desa untuk membuatkan KTP bagi calon tenaga kerja yang belum memilikinya, kemudian pada hari Minggu tanggal 15 Mei 2016 Terdakwa bersama ketiga calon tenaga kerja tersebut serta saudariADEL berangkat menuju Labuan Bajo;

- Bahwa saudari ADEL tidak dilengkapi surat untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan adalah Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per calon tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan nya;
- Bahwa Terdakwa belum merima keuntungan nya, yang sudah Terdakwa terima hanya uang transport dan uang makan sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu Rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saudara WALTER dan saudari RITA selama Terdakwa disuruh merekrut tenaga kerja;
- Bahwa yang menyiapkan tiket pesawat adalah saudara WALTER melalui saudara ANCIK yang bekerja di bandara;
- Bahwa saudara ANCIK yang mengantar ketiga calon tenaga kerja tersebut ke dalam bandara;
- Bahwa pada saat Terdakwa rencana mau balik pulang, saudara ANCIK menelpon Terdakwa dan mengatakan "Om anak-anak ini sudah di tangkap oleh KP3 di bandara om tanggung jawab" kemudian Terdakwa kembali lagi ke bandara kemudian terdakwa di bawa ke Polres Manggarai Barat untuk di mintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pekerjaan perekrutan tenaga kerja tanpa dokumen yang sah karena alasan ekonomi yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari;
- Bahwa terdakwa mengenali dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;

Halaman 36 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) buah handphone nokia 206 warna hitam;
- 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam;
- 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Kalstar untuk penumpang atas nama AGNE NDEDE, YASINTHA ASTINA NDEA dan PAULINA YOLAN SIANA SIDANG dengan tanggal penerbangan 15 mei 2016 dari Labuan Bajo tujuan Denpasar Ngurah Rai;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari PAULINA YOLANSIANI SENDANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori;
- 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari AGNES NDEDE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori;
- 1 (satu) lembar foto copi surat permandian atas nama saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benarberawal dari saudara WALTER JEMPARU (DPO) yang berdomisili di Batam menghubungi Terdakwa RUSLAN AMPUK untuk mencari/merekrut Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, dan apabila berhasil saudara WALTER JEMPARU (DPO) dan saudari RITA menjanjikan upah sebesar

Halaman 37 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan;

- Bahwa benar pada bulan Mei 2016 Terdakwa RUSLAN AMPUK menghubungi saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL kemudian menyuruh nya mencari tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, dengan persyaratan hanya menggunakan KTP dan Surat izin orang tua saja;
- Bahwa benar saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL dijanjikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk 1 (satu) orang tenaga kerja yang berhasil direkrut;
- Bahwa benar saat itu saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menyetujui permintaan dari Terdakwa RUSLAN AMPUK untuk mencari tenaga kerja yang akan dikirim bekerja ke Batam sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS datang ke rumah saksi YASINTA ASTINA NDEA, di Kampung Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat tiba di rumah saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulannya, dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP);

Halaman 38 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar awalnya orang tua dari saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, tidak memberikan ijin kepada anaknya untuk pergi kerja di Batam, namun karena saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tua para saksi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang untuk keperluan para saksi selama dalam perjalanan menuju ke Batam, sehingga akhirnya saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang belum memiliki KTP, memutuskan setuju untuk berangkat bekerja di Batam;
- Bahwa benar untuk urusan Kartu Tanda Penduduk, akan diurus oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK di Golo Mongkok;
- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS, datang ke rumah saksi AGNES NDEDE di Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, maksud kedatangan saksi adalah untuk mengajak saksi AGNES NDEDE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan semua biaya keberangkatan akan ditanggung oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK, karena tertarik dengan tawaran tersebut akhirnya saksi AGNES NDEDE menyatakan setuju untuk berangkat bekerja di Batam;
- Bahwa benar pada saat saksi ADELEDIS ODJE NGADHA mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE untuk bekerja di Batam, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan tentang :

Halaman 39 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- ❖ Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- ❖ Mekanisme pemberangkatan;
- ❖ Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan;
- Bahwa benar setelah berhasil mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menelpon Terdakwa RUSLAN AMPUK dan menyampaikan telah berhasil mengajak 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, namun dari ketiga calon tenaga kerja tersebut, ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki KTP yaitu saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang masih berusia 16 (enam) belas tahun;
- Bahwa benar mendengar informasi tersebut Terdakwa RUSLAN AMPUK menyampaikan kepada saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, bawa saja ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Golo Mongkok-Borong, biar nanti ke 2 (dua) orang calon tenaga kerja yang belum memiliki KTP, akan diurus Surat Keterangan Penduduk nya dari Kepada Desa Golo Mori oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK;
- Bahwa benar setelah itu pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016 sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA menjemput saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE di rumahnya masing-masing, kemudian langsung mengantarkan ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Kampung Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur;
- Bahwa benar setibanya di rumah tersebut, Terdakwa RUSLAN AMPUK langsung meminta saksi AGNES NDEDE dan saksi PAULINA YOLAN SIANI

Halaman 40 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SENDANG untuk menuliskan identitas mereka guna keperluan untuk mengurus Surat Keterangan Penduduk di Kantor Desa Watu Mori;

- Bahwa benar setelah mendapatkan Identitas saksi AGNES NDEDE dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, Terdakwa RUSLAN AMPUK langsung datang ke rumah saudara YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos, untuk membuat Surat Keterangan Penduduk atas nama saksi AGNES NDEDE dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG sebagai Penduduk Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, dan atas permintaan Terdakwa RUSLAN AMPUK tersebut, lalu saudara YOHANES KANISIUS BANGGUNG, S.Sos., selaku Kepala Desa Watu Mori, langsung menerbitkan Surat Keterangan Penduduk atas nama AGNES NDEDE dan PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;
- Bahwa benar setelah mendapatkan Surat Keterangan Penduduk tersebut, akhirnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar Pukul 21.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK bersama dengan saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta saksi AGNES NDEDE, dengan menggunakan mobil travel berangkat menuju Labuan Bajo, untuk selanjutnya akan berangkat ke Batam;
- Bahwa benarsaksi YASINTA ASTINA NDEA, dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta saksi AGNES NDEDE, selaku calon tenaga kerja yang akan bekerja di Batam tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:
 - ❖ KTP yang masih berlaku;
 - ❖ Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan;
 - ❖ Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;
 - ❖ Surat Pernyataan dari calon tenaga kerja;
 - ❖ Surat persetujuan dari orang tua apabila belum menikah;

Halaman 41 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;
 - ❖ Kartu Tanda Bukti pencari kerja;
 - ❖ Surat Keterangan Status dari Kepala Desa;
 - ❖ Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;.
- Bahwa benar setibanya di Labuan Bajo, pada hari Senin, tanggal 16 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, Terdakwa RUSLAN AMPUK langsung menghubungi saudara FENANSIUS JEHAUT, yang bekerja sebagai porter di Bandara untuk mencetak tiket pesawat Kalstar atas nama saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE, yang sudah dipesan terlebih dahulu oleh saudara WALTER JEMPARU (DPO) dan saudari RITA di Batam;
 - Bahwa benar setelah Terdakwa RUSLAN AMPUK bertemu dengan saudara FENANSIUS JEHAUT di Bandar Udara Komodo-Labuan Bajo, Terdakwa RUSLAN AMPUK langsung meminta bantuan saudara FENANSIUS JEHAUT untuk mengurus keberangkatan saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE menuju ke Batam dengan menggunakan pesawat Kalstar;
 - Bahwa benar pada saat saudara FENANSIUS JEHAUT sedang mengurus keberangkatan saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE di konter Maskapai penerbangan KALSTAR, saksi FENANSIUS JEHAUT didatangi oleh anggota Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan Udara Komodo-Polres Manggarai Barat, dan langsung menanyakan dokumen-dokumen ketenagakerjaan dari saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE;
 - Bahwa benaroleh karena saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE tidak dapat menunjukkan dokumen-dokumen ketenagakerjaannya akhirnya anggota

Halaman 42 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatuan Polisi Pengaman Pelabuhan Udara Komodo-Polres Manggarai Barat mengamankan ketiganya di Polres Manggarai Barat untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Ke-Satu sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Setiap orang";
2. Unsur "Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan";
3. Unsur "Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia";
4. Unsur "Dilakukan terhadap anak";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Halaman 43 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad 1. Unsur “Setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Setiap orang” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 butir ke-4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah orang perseorangan atau korporasi yang melakukan tindak pidana perdagangan orang, yang dalam hal ini diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta Terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah Terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap orang” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 2. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan”;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdiri dari beberapa sub unsur yaitu :

❖ Unsur “Yang melakukan” :

“Yang melakukan” dalam hal ini dapat diartikan sebagai pembuat atau *dader*. *Dader* ini berasal dari kata *daad* yang di dalam bahasa Belanda berarti sebagai hal melakukan atau sebagai tindakan. Dalam ilmu hukum pidana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dader terdiri dari *pleger*, menurut Hazewinkel Suringa yang dimaksud dengan *pleger* adalah “setiap orang yang dengan seorang diri telah memenuhi semua unsur dari delik seperti yang telah ditentukan di dalam rumusan delik yang disangkakan, juga tanpa adanya ketentuan pidana yang mengatur masalah *deelneming* itu orang-orang tersebut masih dapat dihukum”;

❖ Unsur “Yang menyuruh melakukan”:

Menurut Mvt, Pompe dan Hazewinkel Suringa mengartikan menyuruh melakukan sama dengan melakukan atau yang dapat menimbulkan suatu delik tersebut terjadi. Dalam ilmu hukum pidana *doenplegen* atau yang menyuruh melakukan disebut sebagai *middelijjke dader* atau seorang *mittlebare tater* yaitu seorang pelaku tidak langsung, disebut sebagai pelaku tidak langsung karena dia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya, melainkan dengan perantaraan orang lain. Dengan demikian ada dua pihak, yaitu pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, dan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*;

❖ Unsur “Yang turut serta melakukan” :

“Yang turut serta melakukan” menurut MvT adalah tiap orang yang sengaja dalam melakukan suatu delik/ perbuatan pidana, lebih lanjut Van Hamel mengemukakan bahwa turut serta melakukan itu terjadi apabila perbuatan masing-masing peserta memuat anasir-anasir delik/ perbuatan pidana yang terjadi;

Sedangkan dalam *Hoge raad* mengemukakan bahwa tidak perlu yang turut serta melakukan perbuatan itu mempunyai semua kualitas pada dirinya yang harus dipunyai oleh pembuat delik/ perbuatan pidana yang bersangkutan. Ada 2 (dua) unsur penting yang harus diperhatikan dalam klasifikasi turut serta melakukan yaitu **kerja sama yang diinsyafi/ disetujui dengan**

Halaman 45 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sukarela dan para pelaku delik tersebut telah melaksanakan. Menurut Hazewinkel-Suringa lebih lanjut menjelaskan **kerja sama yang begitu sempurna dan erat itu tidak perlu dijanjikan atau direncanakan oleh para peserta lebih dahulu, cukuplah dengan adanya saling mengerti yaitu pada saat perbuatan yang bersangkutan dilakukan, harus ada kerja sama yang erat dan sempurna yang ditujukan pada satu tujuan yang sama;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA merupakan pembuat langsung atau *manus ministra/ auctor physicus*, oleh karena saksi ADELEDIS ODJE NGADHA yang langsung melakukan perekrutan/ perbuatan pidana yaitudengan cara mengajak, mengumpulkan dan membawa saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, saksi YASINTA ASTI NDEANG dan saksi AGNES NDEDE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam, sedangkan Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK merupakan pembuat tidak langsung atau *manus domina/ auctor intellectualis*, oleh karena Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK inilah yang menyuruh saksi ADELEDIS ODJE NGADHA melakukan perekrutan tenaga kerja, sehingga para saksi korban tersebut diatas pada akhirnya mau bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, hal mana ketika saksi ADELEDIS ODJE NGADHA dan terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK melakukan perekrutan terhadap saksi korban tersebut diatas tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah yang di syaratkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "**Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan**" telah terpenuhi menurut hukum;



Ad 3. Unsur“Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia”.

Menimbang, bahwa unsur pasal diatas merupakan unsur yang bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu membuktikan sub unsur lainnya dan terhadap unsur ini dianggap telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwaberdasarkan ketentuan umumUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orangyang dimaksud dengan :

“Perekrutan” adalahtindakan yang meliputi mengajak, mengumpulkan, membawa, atau memisahkan seseorang dari keluarga atau komunitasnya;

“Pengiriman”adalah tindakan memberangkatkan ataumelabuhan seseorang dari satu tempat ke tempat lain;

“Kekerasan”adalah setiap perbuatan melawan hukum, dengan atau tanpa menggunakan sarana terhadap fisik dan psikis yang menimbulkan bahaya bagi nyawa, badan atau menimbulkan terampasnya kemerdekaan seseorang;

“Ancaman Kekerasan” adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, symbol atau gerakan tubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakiki seseorang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Penjeratan Utang" adalah perbuatan menempatkan orang dalam status atau keadaan menjaminkan atau terpaksa menjaminkan dirinya atau keluarganya atau orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya, atau jasa pribadinya sebagai bentuk pelunasan utang;

"Eksplorasi" adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, berawal dari saudara WALTER JEMPARU (DPO) yang berdomisili di Batam menghubungi Terdakwa RUSLAN AMPUK untuk mencari/merekrut Tenaga Kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, dan apabila berhasil saudara WALTER JEMPARU (DPO) dan saudari RITA menjanjikan upah sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta Rupiah) per tenaga kerja yang berhasil diberangkatkan kepada Terdakwa RUSLAN AMPUK ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa RUSLAN AMPUK menghubungi saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL kemudian menyuruh nya mencarikan tenaga kerja yang akan dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, dengan persyaratan hanya menggunakan KTP dan Surat ijin orang tua saja, apabila berhasil saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL dijanjikan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK akan mendapat bayaran sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah)

Halaman 48 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk 1 (satu) orang tenaga kerja yang berhasil direkrut nya, selanjutnya saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL menyetujui permintaan dari Terdakwa RUSLAN AMPUK tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL melakukan perekrutan dengan cara sebagai berikut : yaitu pada hari Kamis, tanggal 12 Mei 2016, sekitar Pukul 08.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA alias ADEL yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS datang ke rumah saksi YASINTA ASTINA NDEA, di Kampung Jeremboro, Kelurahan Watu Nggene, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur. Saat tiba di rumah saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menyampaikan maksud kedatangannya yaitu untuk mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulannya, dengan syarat harus memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP), awalnya orang tua dari saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, tidak memberikan ijin kepada anaknya untuk pergi kerja di Batam, namun karena saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, menyampaikan akan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada orang tua para saksi dan uang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) uang untuk keperluan para saksi selama dalam perjalanan menuju ke Batam, sehingga akhirnya saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang belum memiliki KTP, memutuskan setuju untuk berangkat bekerja di Batam. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 14 Mei 2016, sekitar Pukul 09.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA yang tidak memiliki Surat Tugas dari LPTKIS, datang ke rumah saksi AGNES NDEDE di Kampung Munde, Desa Lembur, Kecamatan Kota Komba, Kabupaten Manggarai Timur, maksud kedatangan saksi adalah untuk mengajak saksi

Halaman 49 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGNES NDEDE untuk bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sebesar Rp. 1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan, dengan syarat memiliki Kartu Tanda Penduduk dan semua biaya keberangkatan akan ditanggung oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK, karena tertarik dengan tawaran tersebut akhirnya saksi AGNES NDEDE menyatakan setuju untuk berangkat bekerja di Batam;

Menimbang, bahwapada saat saksi ADELEDIS ODJE NGADHA mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE untuk bekerja di Batam, saksi EDELEDIS ODJE NGADHA tidak memiliki Surat Tugas dari direktur LPTKIS, tidak pernah melapor pada Kepala Desa atau Lurah setempat dengan menunjukkan surat tugas dan tidak pernah menjelaskan tentang :

- ❖ perjanjian kontrak keraj antara LPTKS dan calon tenaga kerja;
- ❖ Dokumen-dokumen yang harus dipersiapkan oleh calon tenaga kerja;
- ❖ Mekanisme pemberangkatan;
- ❖ Mengantar calon tenaga kerja ke Dinsosnakertras pada saat mengurus permohonan rekomendasi keberangkatan;

Menimbang, bahwasetelah berhasil mengajak saksi YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi AGNES NDEDE, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA langsung menelpon Terdakwa RUSLAN AMPUK dan menyampaikan telah berhasil mengajak 3 (tiga) orang calon tenaga kerja, namun dari ketiga calon tenaga kerja tersebut, ada 2 (dua) orang yang tidak memiliki KTP yaitu saksi YASINTA ASTINA NDEA dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, mendengar informasi tersebut Terdakwa RUSLAN AMPUK menyampaikan kepada saksi ADELEDIS ODJE NGADHA, bawa saja ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa RUSLAN AMPUK di Golo Mongkok-Borong, biar nanti ke 2 (dua) orang calon tenaga kerja yang belum memiliki KTP, akan diurus

Halaman 50 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Keterangan Penduduk nya dari Kepala Desa Golo Mori oleh Terdakwa
RUSLAN AMPUK;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016
sekitar Pukul 15.00 Wita, saksi ADELEDIS ODJE NGADHA menjemput saksi
YASINTA ASTINA NDEA, saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dan saksi
AGNES NDEDE di rumahnya masing-masing, kemudian langsung
mengantarkan ketiga calon tenaga kerja tersebut ke rumah Terdakwa
RUSLAN AMPUK di Kampung Golo Mongkok, Desa Watu Mori, Kecamatan
Rana Mese, Kabupaten Manggarai Timur, dan setibanya di rumah tersebut,
Terdakwa RUSLAN AMPUK langsung meminta saksi AGNES NDEDE dan saksi
PAULINA YOLAN SIANI SENDANG untuk menuliskan identitas mereka lalu
mengurus dan membuat Surat Keterangan Penduduk atas nama saksi
AGNES NDEDE dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG sebagai
Penduduk Desa Watu Mori, Kecamatan Rana Mese, Kabupaten Manggarai
Timur. Kemudian setelah mendapatkan Surat Keterangan Penduduk tersebut,
akhirnya pada hari Minggu, tanggal 15 Mei 2016, sekitar Pukul 21.00 Wita,
Terdakwa RUSLAN AMPUK bersama dengan saksi ADELEDIS ODJE
NGADHA, saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan saksi PAULINA YOLAN SIANI
SENDANG serta saksi AGNES NDEDE, dengan menggunakan mobil travel
berangkat menuju Labuan Bajo, untuk selanjutnya diberangkatkan ke Batam;

Menimbang, bahwa ketika akan berangkat ke Labuan Bajo, saksi
YASINTA ASTINA NDEA, dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta
saksi AGNES NDEDE, selaku calon tenaga kerja yang akan bekerja di Batam
tidak dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang meliputi:KTP
yang masih berlaku;Kartu Keluarga yang diterbitkan oleh Dinas
Kependudukan;Akte Kelahiran dan Surat Permandian/ Surat Baptis;Surat
Pernyataan dari calon tenaga kerja;Surat persetujuan dari orang tua apabila
belum menikah;Surat persetujuan istri/suami bila telah menikah;Kartu Tanda

Halaman 51 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti pencari kerja; Surat Keterangan Status dari Kepala Desa; Surat Keterangan Dokter tidak dalam keadaan hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum diatas proses perekrutan dan pemberangkatan calon tenaga kerja yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dansaksi ADELEDIS ODJE NGADHA, tidaklah memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seorang calon tenaga kerja untuk dapat direkomendasikan menjadi tenaga kerja dari Dinsosnakertrans, sehingga proses perekrutan dan pemberangkatan yang dilakukan oleh Terdakwa RUSLAN AMPUK dansaksi ADELEDIS ODJE NGADHA dinyatakan illegal dan tidak sah serta bertujuan untuk mengeksploitasi saksi YASINTA ASTINA NDEA, dan saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG serta saksi AGNES NDEDE di wilayah Indonesia yaitu dengan mempekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah);

Menimbang, bahwa dalam Nota Pembelaan (*Pledoi*) nya, Penasihat Hukum Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim untuk Menyatakan terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana perdagangan orang melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, dengan alasan terdakwa hanya melakukan kesalahan yang bersifat administratif yaituterdakwa melakukan perekrutan tenaga kerja tanpa dilengkapi Surat Ijin Penempatan Tenaga Kerja (SIP) yang dikeluarkan oleh Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS), yaitu melanggar ketentuan Pasal 1 ayat (7) Permenakertrans Nomor Per.07/ MEN/ IV/ 2008;

Halaman 52 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

Dakwaan Kesatu terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar ketentuan Pasal 19 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan yang berbentuk alternatif, Majelis Hakim diberikan kebebasan untuk memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta hukum dipersidangan, sehingga dalam hal ini setelah Majelis mencermati fakta fakta dipersidangan tersebut diatas diketahui bahwa perekrutan calon tenaga kerja yang dilakukan oleh terdakwa tidaklah sesuai / bertentangan dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 17 UU Nomor 21 tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang sebagaimana yang didakwakan dalam surat dakwaan alternative Kesatu Penuntut Umum,

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpandangan dan berkeyakinan bahwa hal yang menjadi dasar alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak didukung oleh fakta yang relevan dan dapat diterima sebagai suatu kewajaran sehingga dalam hal ini patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Majelis Hakim berpendapat unsur "*Yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan*

Halaman 53 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia telah terpenuhi menurut hukum;

Ad 4. Unsur “Dilakukan terhadap anak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Anak” berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang menerangkan bahwa, Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK telah menyuruh saksi ADELEDIS ODJE NGADHA untuk melakukan perekrutan calon tenaga kerja dengan cara mengajak, mengumpulkan dan membawa saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang masih berusia 16 (enam) belas tahun, sebagaimana diterangkan dalam Kutipan Surat Permandian Nomor : III/6803, yang menerangkan bahwa PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, lahir di TONDANG, pada Tanggal 13 Juni 1999, anak dari ayah DONATUS LALUNG dan Ibu MODESTA LAA, untuk selanjutnya dipekerjakan sebagai pembantu rumah tangga di Batam dengan gaji sejumlah Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu Rupiah) per bulan, namun tanpa dilengkapi dengan dokumen-dokumen ketenagakerjaan yang sah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan terhadap anak” juga telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Ke-Satu;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya (*pledoi*), Penasihat Hukum Terdakwa juga memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, oleh karena Terdakwa RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK sebagai tulang punggung keluarga, dan terhadap pembelaan (*pledoi*) Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi Pidana dan berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, disamping dijatuhi pidana penjara, terhadap Terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya akan ditentukan bersamaan dengan amar Putusan dan apabila pidana denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama waktu tertentu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Halaman 55 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwatetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah handphone nokia 206 warna hitam; 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam; 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Kalstar untuk penumpang atas nama AGNE NDEDE, YASINTHA ASTINA NDEA dan PAULINA YOLAN SIANA SIDANG dengan tanggal penerbangan 15 mei 2016 dari Labuan Bajo tujuan Denpasar Ngurah Rai; 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari PAULINA YOLANSIANI SENDANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori dan 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari AGNES NDEDE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori, adalah barang-barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **Dirampas untuk dimusnahkah**;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :1 (satu) lembar foto copi surat permandian atas nama saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, yang telah disita dari saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG, maka terhadap barang bukti tersebut **Dikembalikan kepada saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap

Halaman 56 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diriTerdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwamaka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Perdagangan Orang;
- Kejahatan Trafiking (Perdagangan Orang/Anak) semakin mengancam kehidupan bangsa dan Negara;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 57 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **RUSLAN AMPUK alias HAJI AMPUK** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Secara bersama-sama melakukan Tindak Pidana Perdagangan Orang"**;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun** dan denda sejumlah **Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone nokia 206 warna hitam;
 - 1 (satu) buah handphone nokia 105 warna hitam;
 - 1 (satu) lembar Tiket Pesawat Kalstar untuk penumpang atas nama AGNE NDEDE, YASINTHA ASTINA NDEA dan PAULINA YOLAN SIANI SENDANG dengan tanggal penerbangan 15 mei 2016 dari Labuan Bajo tujuan Denpasar Ngurah Rai;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari PAULINA YOLANSIANI SENDANG yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori ;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan penduduk atas nama saudari AGNES NDEDE yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Watu Mori;
- Dirampas untuk dimusnahkan;**
- 1 (satu) lembar foto copi surat permandian atas nama saudari PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;

Dikembalikan kepada saksi PAULINA YOLAN SIANI SENDANG;

Halaman 58 dari 59 Putusan Nomor 83/Pid.Sus/2016/PN.RTG.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **16 September 2016**, oleh **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COK. GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari **Rabu**, tanggal **21 September 2016**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROSLIA AHMAD**. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **SALESIUS GUNTUR, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

COK. GDE SURYALAKSANA, S.H. **CONSILIA I. L. PALANG AMA, S.H.**

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ROSLIA AHMAD.